

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN  
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PANDANGAN HUKUM PERKAWINAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN**

Disusun oleh:

**Ketua Tim**

Imelda Martinelli, S.H., M.Hum. (10294003/0306036801)

**Asisten Mahasiswa**

Chakradevi Prawira (205210162)

Samantha Elizabeth Fitzgerald (205210147)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM

Periode II /Tahun 2023

1. Judul : Pandangan Hukum Perkawinan dalam Dunia Pendidikan
2. Nama Mitra PKM : SMAN 17 Jakarta
3. Dosen Pelaksana
  - A. Nama dan Gelar : Imelda Martinelli, S.H., M.Hum.
  - B. NIDN/NIK : 10294003/0306036801
  - C. Jabatan/Gol. : Lektor
  - D. Program Studi : Ilmu Hukum
  - E. Fakultas : Hukum
  - F. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
  - G. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat
  - H. Nomor HP/Tlp : 08128817742
4. Mahasiswa yang Terlibat
  - A. Jumlah Anggota : 2 (dua) orang  
(Mahasiswa)
  - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Chakradevi Prawira (205210162)
  - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Samantha Elizabeth Fitzgerald (205210147)
  - D. Nama & NIM Mahasiswa 3 : -
  - E. Nama & NIM Mahasiswa 4 : -
5. Lokasi Kegiatan Mitra
  - A. Wilayah Mitra : Jalan Mangga Besar IV/I No. 27, Tamansari
  - B. Kabupaten/Kota : Jakarta Barat
  - C. Provinsi : DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : Luring/~~Daring~~ (pilih)  
: Artikel Ilmiah  
: HKI
7. Luaran yang dihasilkan
  - A. Luaran Wajib : Artikel Ilmiah
  - B. Luaran Tambahan : HKI
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Juli-Desember 2023
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp. 9.000.000,-

Jakarta, 15 Desember 2023

Menyetujui,  
Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, M.MSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE  
NIK:10381047

Ketua

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Imelda Martinelli'.

Imelda Martinelli, S.H., M.Hum.  
10294003/0306036801

## RINGKASAN

Permasalahan-permasalahan yang terdapat dari Mitra adalah belum memiliki pemahaman mendalam berkaitan dengan hukum perkawinan; faktor-faktor yang mempengaruhi hukum perkawinan; cita-cita yang diharapkan oleh negara; dan belum memiliki kesadaran akan hukum mengenai hukum perkawinan. Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di atas, maka kegiatan ini diharapkan dapat menjadi suatu pembekalan kehidupan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam berkaitan dengan hukum perkawinan. Kegiatan PKM ini akan diberikan dalam bentuk suatu seminar dan diskusi, akan dilakukan suatu sistem timbal-balik yang artinya terdapat interaksi dua arah antara peserta dengan tim. Solusi yang dapat ditawarkan oleh tim adalah dengan mengadakan sosialisasi penyuluhan yang membahas seputar topiknya yaitu perkawinan terutama lebih banyak perspektif hukumnya. Pemberian sosialisasi mengenai perkawinan ini seringkali dianggap hal yang tabu untuk dilakukan suatu pembahasan, padahal perkawinan suatu upacara yang sakral baik di pandangan agama, masyarakat maupun hukum. Pembahasan yang akan diberikan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum berkaitan dengan perkawinan, masalah-masalah yang muncul akibat faktor diluar hukum, mencegah terjadinya perkawinan anak sesuai dengan amanat undang-undang, menyukseskan kewajiban belajar minimal 9 tahun dan mencegah terjadinya perkawinan jangka pendek yang berakhir dengan perceraian. Harapan besar tim dapat memberikan suatu pembekalan mengenai hukum perkawinan yang dibutuhkan sebagai bekal di masa depan untuk siswa SMAN 17 Jakarta. Luaran dari Kegiatan PKM utamanya akan dituangkan dalam bentuk pemberian penyuluhan dan sosialisasi dalam bentuk seminar. Dari kegiatan yang telah dilakukan akan dibuatkan juga laporan akhir PKM. Tim akan menyusun sebuah artikel ilmiah yang akan diterbitkan baik sebagai prosiding dalam acara SENAPENMAS dan didaftarkan hak cipta sebagai luaran tambahan yang diwajibkan oleh LPPM UNTAR. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah pembahasan mengenai hukum perkawinan untuk siswa di SMAN 17 Jakarta menjadi salah satu pokok pembahasan yang penting karena ini berkaitan dengan masa depan mereka. Persyaratan perkawinan menjadi suatu hal yang tidak boleh dilanggar sembarang oleh para calon pasangan pengantin. Tingginya antusias para siswa dapat dilihat pada saat mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan perkawinan. Hukum perkawinan meskipun yang sensitive untuk dibahas, tetapi harus diketahui oleh para siswa.

Kata Kunci: Hukum Perkawinan, *Parenting*, Generasi Stroberi

## **PRAKATA**

Dengan penuh rasa syukur, kami ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kelancaran dan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul "Pandangan Hukum Perkawinan dalam Dunia Pendidikan". Prakata ini kami susun sebagai ungkapan terima kasih dan apresiasi kami atas dukungan yang luar biasa dalam mewujudkan pengabdian ini.

Pengabdian ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial sebagai seorang dosen yang tidak hanya mengabdikan pada bidang ilmu, tetapi juga turut berkontribusi dalam pemahaman dan penerapan hukum perkawinan di kalangan masyarakat, khususnya dalam konteks dunia pendidikan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membimbing kami dalam perjalanan pengabdian ini. Terima kasih kepada Universitas Tarumanagara khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan izin dan dukungan penuh, memberikan ruang bagi kami untuk berbagi pengetahuan dan wawasan dengan masyarakat.

Tidak lupa, terima kasih kepada Sekolah SMAN 17 Jakarta yang telah membuka pintu hati dan memberikan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semangat dan antusiasme masyarakat menjadi pendorong utama bagi kami dalam menjalankan tugas pengabdian ini.

Sebagai dosen, kami menyadari bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga melibatkan interaksi aktif dengan masyarakat. Semoga hasil dari pengabdian ini dapat memberikan manfaat nyata, merangsang pemikiran, dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pandangan hukum perkawinan di lingkungan pendidikan.

Akhirnya, kami berharap bahwa kegiatan pengabdian ini dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan dosen lainnya untuk turut aktif dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan menggali potensi ilmu pengetahuan untuk kemajuan bersama.

Jakarta, Desember 2023  
Imelda Martinelli, S.H., M.H.  
Fakultas Hukum  
Universitas Tarumanagara

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	
<b>A. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	
Ringkasan .....	
Prakata .....	
Daftar Isi .....	
Daftar Lampiran .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Analisis Situasi .....	1
1.2 Permasalahan Mitra .....	6
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait .....	7
1.4 Uraian keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar .....	7
<b>BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN</b> .....	8
2.1 Solusi Permasalahan .....	8
2.2 Luaran Kegiatan PKM .....	8
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN</b> .....	10
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan .....	10
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM .....	11
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM .....	11
<b>BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI</b> .....	13
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	16
5.1 Kesimpulan .....	16
5.2 Saran .....	16
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	17

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No.</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM
2.	Foto-Foto Kegiatan dan Video (Sudah ada di dalam laporan akhir)
3.	Luaran Wajib
4.	Luaran Tambahan
5.	Poster
6.	<i>Logbook</i> PKM
7.	Laporan Keuangan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Analisis Situasi

Maslow dalam teorinya mengatakan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang terdiri dari 5 jenis, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman; kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang; kebutuhan akan harga diri dan kebutuhan terhadap aktualisasi diri.<sup>1</sup> Atas hal yang dikembangkan oleh Maslow, maka dapat dikaitkan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsu seksnya merupakan kebutuhan fisiologis. Penyaluran nafsu seks dilakukan manusia dengan berbagai macam cara, ada dengan cara yang tidak lazim (misalnya hubungan kelamin sesama jenis) dan ada dengan cara yang lazim (sesuai norma-norma yang berlaku) yang dikenal dengan istilah perkawinan (pernikahan), tetapi perlu pula dimaklumi bahwa perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan seks manusia, karena perkawinan mempunyai makna atau pengertian yang lebih luas lagi. Melalui perkawinan orang akan mendapat keturunan, maka perkawinan termasuk juga dalam kelompok kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang.<sup>2</sup>

Perkawinan berdasarkan hukum perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Menurut R. WIrjono Prodjodikoro mendefinisikan perkawinan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan.<sup>4</sup> Perkawinan dapat terlaksana dan adanya peraturan hukum akrena dibangunnya dari adanya asas sukarela (calon pasangan tidak secara terpaksa untuk melakukan perkawinan); asas persetujuan (sebelum pasangan nikah, umumnya akan meminta izin dari orangnya terlebih dahulu); asas bebas memilih (calon pasangan yang akan menikah memilih sendiri sesuai dengan dirinya); asas kemitraan (adanya jalinan kerjasama untuk membangun suatu keluarga); asas kekal (pernikahan diharapkan dapat dilangsungkan

---

<sup>1</sup> Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1 Tahun , hal. 1-29.

<sup>2</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Medan: Umsu Press, 2022), hal.3.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>4</sup> Nabiela Nailly, *et. al.*, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 5

oleh pasangan sampai akhir hayatnya) dan asas monogami (ini berarti pasangan suami-isteri hanya terdapat satu laki-laki dan satu perempuan dalam membangun keluarga itu).<sup>5</sup> Di Indonesia, hukum yang mengatur mengenai perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan dapat dilihat dari sudut pandang yang menjadi poin penting, yaitu dari perspektif hukum, sosial dan agama. Pertama dari perspektif hukum sendiri, eksistensi perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan hubungan persetubuhan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah tujuan perkawinan itu sendiri. Diketahui bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena pada dasarnya perkawinan itu dipandang sebagai suatu persetujuan perikatan atau perjanjian. Kedua, dalam perspektif sosial, perkawinan itu sendiri berhasil mengangkat derajat seorang wanita ketingkat yang lebih tinggi di masyarakat dibandingkan dengan kondisinya sebelum melangsungkan perkawinan. Ketiga, perkawinan dari sudut pandang agama merupakan suatu hal yang dianggap suci dan sacral. Hal ini berarti bahwa perkawinan harus dilakukan oleh orang-orang yang suci agar tujuan perkawinan yang luhur itu dapat tercapai. Lebih penting dari itu, dalam kacamata agama, perkawinan merupakan suatu langkah awal untuk membentuk keluarga sebagai asas masyarakat.<sup>6</sup> Berdasarkan ketiga perspektif ini, kemudian dapat dipahami bahwa perkawinan sebagai suatu langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara. Hal ini dapat dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan maka dapat dipastikan akan terbentuk suatu keluarga yang baik-baik saja. Ini tentu akan membuat negara menjadi baik.<sup>7</sup>

Hukum perkawinan berada dalam barisan hukum keluarga, yaitu suatu bidang yang “sensitif” atau non-netral yang tidak mudah untuk berubah. Norma-normanya terlanjur dipandang sebagai sesuatu yang ideal sehingga ini membuatnya jarang tersentuh oleh tuntutan empiris. Padahal, sebagai suatu norma hukum yang hidup dalam masyarakat, peraturan ini tidak pernah lepas dari pergeseran kepentingan. Perkawinan di dalam kehidupan

---

<sup>5</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hal. 20.

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 57.


<sup>7</sup> Ibid.



masyarakat di Indonesia masih dipengaruhi oleh tuntutan orang tuanya terhadap anak khususnya dalam hal perkawinan.

Hal di atas ini membuat anak-anak sekarang dinamakan generasi stroberi. Generasi stroberi pertama kali dikemukakan oleh orang Taiwan yang lahir setelah tahun 1990 yang diberi cap sebagai generasi yang “lembek” atau gampang hancur akibat tekanan sosial. Sikap dari anak-anak yang tidak patuh, manja, egois, sombong dan malas dalam bekerja.<sup>8</sup> Ini tentu tidak muncul dengan sendirinya karena tidak disadari, pola didikan orang tua yang mempengaruhi anak-anaknya sehingga dapat bersikap seperti itu. Berdasarkan penelitian yang dikemukakan oleh Diana Baumrind, terdapat tiga model *parenting*, yang akan dijelaskan menggunakan skema sebagai berikut:

Gambar 1.1 Baumrind Pola Pendidikan Anak



Skema Baumrind ini menjelaskan adanya beberapa tipe orang tua, antara lain:

1. Tipe otoritatif

Pola asuh otoritatif merupakan pola asuh yang mempunyai tuntutan dan respon yang tinggi. Tipe ini ditandai dengan sikap orang tua yang disiplin dan tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan anak. Tipe otoritatif merupakan tipe pola asuh yang sangat tegas, namun tetap memberikan kelonggaran bagi anak untuk mengambil keputusan sendiri. Orang tua dengan tipe otoritatif selalu mengedepankan kasih sayang dan komunikasi dengan anak berjalan dengan baik. Tipe otoritatif mempunyai banyak manfaat bagi perkembangan anak usia dini, diantaranya dapat melatih kemandirian,

<sup>8</sup> Rachel, “ 草莓世代 (Chao Mei Shi Dai) / The Strawberry Generation,” website <https://sex.ncu.edu.tw/members/Ho/pr/looking/strawberry/rachel.htm> , Pusat Studi Seksualitas National Central University, 2016, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023.

kedisiplinan, dan rasa percaya diri anak. Disiplin anak terbentuk dari aturan dan kontrol yang diterapkan orang tua. Aturan dan kontrol yang ketat dari orang tua bisa membuat anak lebih mandiri. Pada tipe ini, pilihan dan keinginan anak sangat dihormati. Selain itu, anak diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan, meski tetap ada kontrol dan bimbingan orang tua.

## 2. Tipe otoriter

Otoriter merupakan pola asuh yang ditandai dengan tingginya tuntutan orang tua, namun tanggapannya sangat rendah. Orang tua mempunyai tuntutan dan kendali yang kuat terhadap keinginan anak-anaknya. Orang tua tipe ini hanya menuntut anak untuk menuruti perintah yang diberikannya. Dukungan terhadap keinginan anak sangat sedikit dan orang tua lebih memilih menghukum anak. Menurutnya orang tua dengan tipe otoriter lebih cenderung mengekang dan membatasi keinginan anaknya. Sikap mereka kurang hangat dan cenderung memperlakukan anak semena-mena. Secara psikologis, tipe otoriter dinilai merugikan anak, seperti pendiam, pesimis, dan tidak memiliki kemandirian yang baik. Ada tekanan dan kontrol dari orang tua, anak tidak mandiri dan kehilangan rasa percaya diri. Tipe ini menuntut anak untuk selalu mengikuti perintah dan mendapat sedikit perhatian serta kehangatan dari orang tuanya. Menurut Holden tipe otoriter ini dapat membuat anak menjadi tidak bahagia, pesimis, pemalu, dan tidak dapat dipercaya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa otoritarianisme merupakan pola asuh yang menjadikan orang tua sebagai pihak yang paling benar dan berkuasa, sehingga menuntut ketaatan dari anak. Apalagi mereka mempunyai sikap yang kasar dan terkadang kasar terhadap anak-anak.

## 3. Tipe permisif

Pola asuh permisif ditandai dengan rendahnya tuntutan orang tua, namun respon atau perhatian orang tua sangat tinggi. Pola asuh ini merupakan kebalikan dari pola asuh otoriter. Orang tua yang permisif cenderung lebih tanggap terhadap keinginan anak dibandingkan orang tua yang menuntut. Anak diberikan kebebasan untuk mengatur dan menentukan keinginannya sendiri, sebagai tanda adanya campur tangan orang tua. Menurut Baumrind pola asuh seperti ini ditandai dengan lemahnya kontrol dan orang tua lebih memilih untuk membebaskan keinginan anaknya. Tipe permisif sering disebut dengan pola asuh terbuka. Artinya, orang tua memberikan kebebasan terhadap apa yang dilakukan anak. Mereka membiarkan anak itu melakukan apa yang diinginkannya. Menurut Turner dan Welch dalam pola asuh seperti ini tidak banyak tuntutan dari orang tua. Oleh karena itu, mereka memberikan kebebasan yang

maksimal anak, jarang menghukum anak, dan membiarkan anak mengambil keputusan sendiri.

#### 4. Tipe yang Mengabaikan

Mengabaikan didefinisikan sebagai jenis pola asuh yang mengizinkan atau mengabaikan anak. Berbeda dengan tipe otoritatif yang tuntutan dan tanggapan orang tua terhadap keinginan anak sama-sama rendah. Santrock menyatakan bahwa mengabaikan adalah jenis pola asuh yang lalai. Pada pola asuh seperti ini, orang tua cenderung tidak memperdulikan kebutuhan anaknya. Mereka hanya tidak ingin terlibat dalam kehidupan anak tersebut. Oleh karena itu, pada tipe penelantaran, komunikasi antara orang tua dan anak tidak terjalin dengan baik, dan cenderung tidak terjadi komunikasi yang positif. Segala keinginan, kebutuhan, dan tanggung jawab diserahkan sepenuhnya kepada anak itu sendiri. Kondisi ini membuat anak terabaikan dan tidak terpantau tumbuh kembangnya dengan baik.

Pembahasan di atas, terdapat beberapa hal yang tidak dilakukan oleh para orang tua, yaitu<sup>9</sup> (1) membiarkan anak memiliki *victim mentality*, (2) tidak mengajarkan rasa bersalah dengan benar, (3) menjadikan anak pusat perhatian, (4) menghindari ketakutan, (5) jangan melayani anak seperti bos, (6) *Performing well vs perfectionalism*, (7) membiarkan anak menghindari tanggung jawab, (8) mengambil rasa sakit mereka, (9) membiarkan anak tidak bisa meregulasi emosi, (10) mencegah anak membuat kesalahan, (11) tidak bisa membedakan disiplin dengan hukuman, (12) “Jalan Pintas” / mau yang serba mudah, dan (13) lebih mengutamakan hasil daripada *values* (nilai-nilai). Hal-hal ini yang membuat terkadang orang tua tidak dapat memisahkan dirinya dengan anak sehingga ini cenderung membuat anak tidak mandiri. Ini dapat menjadi salah satu faktor rusaknya rumah tangga atau perkawinan anak dikarenakan orang tua ikut campur tangan dan pada akhirnya anak memilih untuk cerai karena mungkin ada titah orang tuanya meskipun usia perkawinannya masih sangat muda, selain faktor lain yaitu adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Selain alasan di atas masih adanya program pemerintah yang menekankan bahwa anak wajib sekolah minimal 12 tahun, dan merupakan amanat yang terkandung di dalam konstitusi negara, terutama untuk pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan.<sup>10</sup> Lagi-lagi budaya dari masyarakat Indonesia tidak mewujudkan program ini karena faktor ekonomi dan

---

<sup>9</sup> Amy Morin, “13 Things Mentally Strong Parents Don’t Do,” website <https://www.forbes.com/sites/amymorin/2017/09/18/13-things-mentally-strong-parents-dont-do/?sh=6aaed8ab4273>, 18 September 2017, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023.

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pasal 28C.

pengaruh sosial yang masih merajalela berkaitan dengan kawin muda. Pasangan muda-mudi terkadang terpaksa kawin karena dituntut oleh orang tua dan masyarakat dan membuat anak tersebut putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan kembali pendidikannya.<sup>11</sup> Orang tua memilih untuk menikahkan anaknya dengan tujuan agar tidak menjadi omongan masyarakat sekitar, menjalankan budaya dan mengurangi pengeluaran ekonomi karena kesulitan keuangan. Namun, imbas dari ini adalah menghasilkan sumber daya manusia yang agak mundur, tidak sehat dan tidak jarang banyak terjadi perkawinan dengan umur singkat.

Atas permasalahan tersebut di atas, dalam hal hukum perkawinan dalam sistem pendidikan perlu ada terobosan untuk memberikan suatu pembekalan untuk masa depan anak. Hal ini dikarenakan terdapatnya urgensi genting mengenai generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas, sehingga perlu untuk diberikan pembekalan informasi yang akan diberikan dalam bentuk sosialisasi dengan judul “Pandangan Hukum Perkawinan dalam Dunia Pendidikan.”

## **1.2 Permasalahan Mitra dan Tujuan Kegiatan PKM**

Permasalahan-permasalahan yang terdapat dari Mitra, yaitu:

1. Para Siswa dan Guru belum memiliki pemahaman mendalam berkaitan dengan hukum perkawinan;
2. Para Siswa dan Guru belum memiliki pemahaman berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum perkawinan;
3. Para Siswa dan Guru belum memiliki pemahaman mengenai cita-cita yang diharapkan oleh negara; dan
4. Para Siswa dan Guru belum memiliki kesadaran akan hukum mengenai hukum perkawinan.

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di atas, maka kegiatan ini diharapkan dapat menjadi suatu pembekalan kehidupan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam berkaitan dengan hukum perkawinan.

---

<sup>11</sup> Roy Hartono, Kaharuddin dan Sudarsono, “Intervensi Pemerintah terhadap Pendidikan Masyarakat Putus Sekolah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru,” *Equilibrium: Jurnal Sosiologi Pendidikan* Vol. VII No.1 (Januari-Juni 2019), hal. 192-197.

### **1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait**

Telah dilakukan beberapa PKM yang terdahulu yang tentu terdapat sedikit keterkaitannya dengan kegiatan PKM ini, yaitu:

1. Kegiatan PKM pada tahun 2018 dengan judul Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penanganannya dari Aspek Hukum;
2. Kegiatan PKM pada tahun 2017 dengan judul Gambaran Umum Pengaturan KDRT dalam Hukum Keluarga;
3. Kegiatan PKM pada tahun 2017 dengan judul Pengaturan Sistem Kewarisan dalam Hukum Nasional dan Implementasinya; dan
4. Kegiatan PKM pada tahun 2015 dengan judul Eksistensi Perkawinan dan Tujuannya.

### **1.4. Uraian Keterkaitan Topik dengan Peta Jalan yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM UNTAR**

Masalah perkawinan yang hadir di dalam masyarakat tidak jarang terlepas dari perkawinan anak dan perkawinan muda-mudi yang berakhir dengan perceraian. Ini membuat perlu menumbuhkan pengertian mengenai hukum dan nilai dari perkawinan itu sendiri. Masalah permohonan dispensasi kawin dan perceraian tidak pernah terlepas dengan hubungan pengadilan dan ini menjadi suatu masalah hukum di dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan isu yang tengah dikembangkan oleh LPPM UNTAR dalam tujuannya untuk membangun suatu topik pembahasan ntuk menumbuhkan budaya hukum yang lebih baik. Kegiatan ini berasal dari maraknya perkara hukum di masyarakat (mengenai perceraian dan perkawinan anak) dan perlu adanya penguatan nilai kearifan lokal dalam kehidupan ber hukum sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian dengan membangun perkawinan yang sehat yaitu dengan cara melakukan kajian atas substansi hukum dengan budaya hukum.

## BAB II

### SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

#### 2.1 Solusi Permasalahan

Untuk mengatasi permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya pada bab I yaitu dalam analisis situasi, maka solusi yang dapat ditawarkan oleh tim adalah dengan mengadakan sosialisasi penyuluhan yang membahas seputar topiknya yaitu perkawinan terutama lebih banyak perspektif hukumnya. Pemberian sosialisasi mengenai perkawinan ini seringkali dianggap hal yang tabu untuk dilakukan suatu pembahasan, padahal perkawinan suatu upacara yang sakral baik di pandangan agama, masyarakat maupun hukum. Pembahasan yang akan diberikan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum berkaitan dengan perkawinan, masalah-masalah yang muncul akibat faktor diluar hukum, mencegah terjadinya perkawinan anak sesuai dengan amanat undang-undang, menyukseskan kewajiban belajar minimal 9 tahun dan mencegah terjadinya perkawinan jangka pendek yang berakhir dengan perceraian. Harapan besar tim dapat memberikan suatu pembekalan mengenai hukum perkawinan yang dibutuhkan sebagai bekal di masa depan untuk siswa SMAN 17 Jakarta.

#### 2.2 Luaran Kegiatan PKM

LPPM memberikan beberapa kewajiban untuk memenuhi syarat administratif dalam bentuk suatu luaran yang harus dihasilkan dalam PKM. Luaran dari Kegiatan PKM utamanya akan dituangkan dalam bentuk pemberian penyuluhan dan sosialisasi dalam bentuk seminar. Dari kegiatan yang telah dilakukan akan dibuatkan juga laporan akhir PKM. Tim akan menyusun sebuah artikel ilmiah yang akan diterbitkan baik sebagai prosiding dalam acara SERINA yang diselenggarakan oleh UNTAR atau di dalam jurnal terakreditasi SINTA sebagai suatu syarat luaran wajib dan ada kemungkinan juga untuk didaftarkan tulisan ini sebagai suatu hak cipta sebagai luaran tambahan yang diwajibkan oleh LPPM UNTAR.

No	Jenis Luaran	Keterangan
<b>Luaran Wajib</b>		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN <b>atau</b>	sudah submit/publish

2	Prosiding dalam Temu ilmiah	sudah submit/publish
<b>Luaran Tambahan</b>		
1	Publikasi di jurnal Internasional	<del>publish</del>
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	terdaftar/publish
3	Teknologi Tepat Guna (TTG)	<del>publish</del>
4	Model/purwarupa/karya desain <b>atau</b>	<del>publish</del>
5	Buku ber ISBN	<del>publish</del>

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1. Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan**

Tahapan pelaksanaan Kegiatan PKM ini akan dibagi dalam tiga pokok pembahasan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan PKM, dan tahap penyusunan laporan serta kebutuhan administrasi lainnya.

Tahap pertama, yaitu tahap persiapan. Di dalam tahap ini tim tentu akan melakukan diskusi berkaitan dengan pemilihan beberapa calon mitra yang dijadikan sasaran untuk melaksanakan kegiatan ini. Setelah melakukan pemilihan mitra, maka tim akan mencoba mengajukan permohonan kepada calon mitra untuk melaksanakan kegiatan. Apabila mitra menyetujui untuk dilaksanakannya kegiatan PKM, tim akan membuat janji terlebih dahulu dengan mitra PKM untuk bertemu dan melakukan pembahasan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh mitra dan kebutuhan akan topik yang perlu untuk dilakukan pembahasan oleh tim. Setelah mendapatkan permasalahan dan kebutuhan mitra, tim akan melakukan diskusi untuk menyusun proposal PKM, juga tidak dilupakan tim akan mencari bahan-bahan untuk nantinya akan dijadikan bahan diskusi dan dituangkan dalam bentuk presentasi agar mudah untuk dimengerti. Tim juga akan melakukan penjadwalan dengan mitra perihal waktu untuk dapat direalisasikannya kegiatan PKM ini ditempat mitra.

Tahap kedua, tahap pelaksanaan kegiatan PKM akan diberikan dalam bentuk suatu seminar. Ini berarti bahwa tim akan membawakan suatu topik untuk dijelaskan serta dilakukan diskusi dengan cara melakukan tanya jawab. Topik yang akan dibawakan oleh tim adalah berkaitan dengan hukum perkawinan. Penjelasan topik akan diberikan oleh satu arah yaitu oleh tim kepada peserta. Dalam diskusi, akan dilakukan suatu sistem timbal-balik yang artinya terdapat interaksi dua arah antara peserta dengan tim. Pada hari pelaksanaan PKM, tim akan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, seperti materi yang akan disosialisasikan yang disesuaikan dengan tulisan ini dan kebutuhan mitra dan akan dilakukan pembahasan berkaitan dengan hukum perkawinan. Setelah melakukan pemaparan bahan, maka akan dilakukan sesi tanya jawab untuk menilai pemahaman mengenai topik yang didiskusikan serta ada kemungkinan untuk menjadi suatu bahan diskusi



baru (seperti misalnya diskusi menggunakan contoh kasus). Terakhir, akan dilakukan penutup kegiatan dengan mitra dan peserta.

Tahap ketiga dan terakhir adalah tahap penyusunan laporan dan kebutuhan administratif lainnya. Tim akan menyusun laporan perkembangan (MONEV) sesuai dengan arahan yang nantinya akan dibertahukan oleh LPPM yang sekaligus menyusun laporan akhir PKM untuk dilaporkan ke LPPM pada akhirnya. Kebutuhan administratif lainnya adalah dengan membuat poster untuk nantinya dijadikan karya dalam *research week*, juga menyusun tulisan mengenai PKM ini ke dalam bentuk artikel atau makalah atau jurnal yang disesuaikan dengan ketentuan dari penerbit yang dituju. Tidak lupa juga bahwa tulisan ini akan didaftarkan Hak Cipta dengan domohonkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI).

### 3.2. Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Mitra Kegiatan PKM akan memberikan persetujuan untuk dilaksanakannya PKM yang akan dibawakan oleh tim. Selain hal ini, mitra kegiatan PKM tentu akan memberikan masukan berupa masukan yang disesuaikan dengan kondisi dan keperluan mitra yang nantinya akan menjadi topik atau tema penting untuk dibahas oleh tim penyuluh. Mitra juga tidak akan lupa untuk menyiapkan peserta dan tempat pelaksanaan agar dapat terlaksananya kegiatan PKM.

### 3.3. Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM

Kepakaran dan pembagian tugas pada tim PKM ini akan dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Nama	Imelda Martinelli, S.H., M.H. (Ketua)	Chakradevi Prawira (Anggota)	Samantha Elizabeth Fitzgerald (Anggota)
NIDN/NIM	0306036801	205210162	205210147
Fakultas	Hukum	Hukum	Hukum
Bidang Keahlian	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum

Tugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Proposal</li> <li>- Penyusunan Laporan Kemajuan</li> <li>- Penyusunan Laporan Akhir</li> <li>- Penyusunan Luaran Pembicara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Proposal</li> <li>- Tenaga Riset Dan Penyiapan Materi</li> <li>- Penyusunan Laporan Akhir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Proposal</li> <li>- Tenaga Riset Dan Penyiapan Materi</li> <li>- Penyusunan Laporan Akhir</li> </ul>
Alokasi Waktu	50 Jam	50 Jam	50 Jam

## **BAB IV**

### **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

Kegiatan PKM yang dilaksanakan di SMAN 17 ini diikuti oleh para siswa kelas 12 khususnya pada rumpun ilmu sosial. Alasan dari mitra mengikutsertakan siswa kelas 12 IPS adalah dikarenakan, ilmu hukum berada di rumpun ilmu sosial. Ini membuat lebih terdapat kecocokan mengingat kurang dari satu tahun, para siswa akan ada kemungkinan untuk melanjutkan studi mereka ke perguruan tinggi. Ini sebagai salah satu langkah selain kita memberikan sosialisasi mengenai sekaligus memperkenalkan apa itu dunia hukum.

Pembahasan yang diangkat oleh tim yaitu berkaitan dengan hukum perkawinan membawa antusias oleh para pendengar. Hal ini dapat terlihat dari tingkah para siswa yang menyimak dengan seksama pada saat pemaparan materi dan respon yang cukup aktif pada saat pemakalah memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan. Materi yang diberikan meskipun terkesan sensitif tetapi karena ini merupakan salah satu fase dalam kehidupan manusia serta hal yang lazim dilihat dalam kondisi masyarakat saat ini. Para siswa ada kemungkinan tidak lama lagi mereka akan melaksanakan suatu perkawinan sehingga memerlukan kajian dasar, terutama berkaitan dengan syarat-syarat yang perlu dilalui untuk suatu perkawinan baik secara agama dan hukum.



Pembatasan waktu yang diberikan oleh mitra sangat sedikit, sehingga tim merasa bahwa waktu terlalu singkat untuk pokok bahasan yang dianggap “seru” oleh para siswa karena mereka tertarik. Pada sesi tanya jawab yang diberikan, terdapat banyak siswa yang berinisiatif untuk bertanya masalah perkawinan, sebab masih banyak hal yang kemungkinan belum dibahas oleh tim dan kasus berkaitan dengan perkawinan sangatlah erat dengan kehidupan. Ada yang bertanya mengenai perkawinan beda agama, bahkan berkaitan dengan perkawinan LGBTQA+ (*lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer/questioning, asexual*) dalam pengaturannya di dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Pencapaian luaran wajib dan tambahan pada saat ini tim telah menyelesaikan kewajiban luaran wajib. Luaran wajib telah dilakukan *submission* dalam suatu prosiding dalam acara SENAPENMAS (Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) pada tanggal 25 September 2023. Sedangkan untuk luaran tambahan, yaitu pendaftaran HKI baru akan di daftarkan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pembahasan mengenai hukum perkawinan untuk siswa di SMAN 17 Jakarta menjadi salah satu pokok pembahasan yang penting karena ini berkaitan dengan masa depan mereka. Persyaratan perkawinan menjadi suatu hal yang tidak boleh dilanggar sembarang oleh para calon pasangan pengantin. Tingginya antusias para siswa dapat dilihat pada saat mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan perkawinan. Hukum perkawinan meskipun yang sensitive untuk dibahas, tetapi harus diketahui oleh para siswa.

#### **5.2 Saran**

Setelah menyelesaikan kegiatan ini, terdapat beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya pada waktu memberikan materi, diselipkan pula beberapa contoh.
2. Sesi tanya jawab mungkin diperpanjang waktunya.
3. Pembahasan yang dibuat jangan terlalu panjang dan rumit untuk dipahami oleh para audiens.

## DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Cahyani. Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Erwinsyahbana, Tengku dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: Umsu Press, 2022.

Naily, Nabiela, *et. al.*. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Erwinsyahbana, Tengku. "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1. Hal. 1-29.

Hartono, Roy, Kaharuddin dan Sudarsono. "Intervensi Pemerintah terhadap Pendidikan Masyarakat Putus Sekolah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru." *Equilibrium: Jurnal Sosiologi Pendidikan* Vol. VII No.1 (Januari-Juni 2019). Hal. 192-197.

Rachel. "草莓世代 (Chao Mei Shi Dai) / The Strawberry Generation." Website <https://sex.ncu.edu.tw/members/Ho/pr/looking/strawberry/rachel.htm>. Pusat Studi Seksualitas National Central University, 2016.

Morin, Amy. "13 Things Mentally Strong Parents Don't Do." Website <https://www.forbes.com/sites/amymorin/2017/09/18/13-things-mentally-strong-parents-dont-do/?sh=6aaed8ab4273>. 18 September 2017.